

**ZINA DAN SANKSINYA
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**
(Sebuah kajian teks terhadap Tafsir al-Misbah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin adab, dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

Handariyatul Masruroh
NIM. U20161009

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JULI 2020**


ZINA DAN SANKSINYA
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
(Sebuah kajian teks terhadap Tafsir al-Misbah)

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin adab, dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

Handariyatul Masruroh
NIM. U20161009

Disetujui Pembimbing



Dr. Faisol Nasar Bin Madi M.A
NIP. 1958080219950301001

**ZINA DAN SANKSINYA
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB**
(Sebuah kajian teks terhadap Tafsir al-Misbah)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Juli 2020


Tim penguji

Ketua



Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP. 19710426 199703 1 002

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I
NUP. 201907179

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA.
2. Dr. Faishol Nasar Bin Madi, MA.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si.
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-isro':32).*¹

¹ Al-Quran Al-qudus, Al-Quran 17:32, (kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 285

PERSEMBAHAN

Skripsi yang saya buat ini dipersembahkan kepada:

1. Keluarga saya yang selalu menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini khususnya ibu dan Alm. Abah. Kemudian untuk kakak tercinta yang selalu memotivasi saya untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan mau mendengarkan keluh kesah saya dalam proses penulisan skripsi ini. Saya berterimakasih kepada keluarga, karna tanpa mereka saya tidak akan melangkah sampai sejauh ini.
2. Dosen-dosen yang sangat saya cintai, saya berterima kasih atas segala ilmu yang jenengan semua berikan kepada kami dan dorongan motivasi jenengan semua agar bisa segera menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.
3. Almamaterku tercinta khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negrei Jember (IAIN JEMBER) yang telah menerima dan mendidik saya selama empat tahun ini.
4. Mas Irfan yang selalu menyemangati dan memotivasi serta mau mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman saya seperjuang Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, khususnya ciwi-ciwi yang menemani ketika susah dan senang serta kegalauan yang ada dalam lika liku mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, segala puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayat beserta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Zina dan sanksinya dalam prespektif M.Quraish Shihab (sebuah kajian teks Tafsir Al-Misbah)”** dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi amnfaat bagi pihak-pihak yang terkait upaya memberikan inovasi ilmiah untuk memprbanyak ilmu pengetahuan lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyadari dan berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto S.E MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember serta jajaran-jajarannya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun IAIN lebih berkualitas dalam segala hal dan bisa bersaing dengan Perguruan tinggi lainnya.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora beserta jajarannya yang telah memberi bantuan dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan kepada peneliti.
3. Bapak Uun Yusufa M.A selaku ketua progran Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

4. Dosen pembimbing saya Bapak Dr.Faisol Nasar Bin Madi, M.A yang telah membimbing dalam proses pembuatan Skripsi ini

Jember, 16 Juni 2020

Penulis

Handariyatul Masruroh
NIM. U20161009

ABSTRAK

Handariyatul Masruroh, 2020: *Zina dan Sanksinya dalam prespektif Muhammad Quraish Shihab (sebuah kajian teks terhadap Tafsir al-Misbah)*.

Islam agama yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Mulai dari Iman, Akhlaq, Ibadah, dan hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Hal tersebut memudahkan manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk berperilaku sesuai Al-Quran. Kurangnya pemahaman tentang agama, membuat manusia berperilaku sesuai dengan kemauannya. Sehingga banyak orang yang terjerumus dalam kesalahan dan penyesalan.

Perkembangan jaman yang begitu pesat berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Generasi pada masa sekarang telah dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya. Kasus yang sering terjadi di kalangan pemuda yakni perzinaan, sekalipun orang yang sudah menikah. Hal ini sangat meresahkan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya, karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Di samping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang zina dalam Tafsir al-Misbah. 2.) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang sanksi zina dalam Tafsir al-Misbah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku zina *muhson* dan *ghairu muhshan*. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif analitik. metodologi tafsir menggunakan metode Analisis isi.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1.) Menurut M. Quraish Shihab zina merupakan persentuhan 2 alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat akad nikah/kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). 2.) sanksi perzinaan yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab yaitu untuk seorang pezina *ghairu muhson* sama halnya dengan ulama' lain dengan cara dijilid (*didera*) 100 kali. Akan tetapi beliau juga berpendapat bahwa apabila seorang pelaksana ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras, sehingga tidak kesakitan dan tidak sampai ke daging. Hal ini sesuai dengan kata (رَأْفَةً) dan (رَحْمَةً) dalam surat An-nur ayat 2 tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	I	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Th	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ز	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	Dl			

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSUTUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah.....	8
F. Sistematika penelitian.....	10
BAB II	
KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian teori	20
BAB III	
METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan jenis penelitian	27
B. Objek penelitian	28
C. Sumber data	28
D. Teknik pengumpulan data	28
E. Analisis data.....	29

BAB IV

PEMBAHASAN.....	30
A. Biografi M.Quraish shihab	30
B. Penafsiran M.Quraish Shihab tentang zina dalam Tafsir Al-misbah	32
C. Penafsiran M.Quraish Shihab tentang sanksi dalam Tafsir Al-Misbah	45
D. Pembahasan temuan	58

BAB V

PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan jaman yang begitu pesat berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Generasi pada masa sekarang telah dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya.²

Dalam Islam, terdapat norma-norma yang memperhatikan hal-hal yang kecil hingga yang sangat besar, dari sesuatu yang memiliki dampak yang kecil atau sangat besar, hingga bisa menimbulkan mudharat kepada masing-masing individu dan merugikan dirinya sendiri. Tak sering dari kita itu menyepelkan hal-hal yang kecil dan menganggap remeh norma atau aturan yang sudah ditentukan pada zaman Rasulullah dulu hingga saat ini.³ Seperti halnya zina, banyak orang islam saat ini sangat ceroboh bahkan tidak menjaga diri dari perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut dikalangan para milenial dianggap sangat biasa dan tidak lazim lagi untuk melakukan hal yang tidak senono tersebut.

Zina merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan.⁴ Dan ini perbuatan yang tercela dengan

²Ratna Supradewi. *Efektivitas pelatihan dzikir untuk menurunkan efek negatif pada mahasiswa*, (semarang: lembaga penelitian Universitas Islam Sultan Agung, 2008), 22

³ Khutbuddin aibak, *Kajian fiqih kontemporer* (yogyakarta: kalimedia, 2017), 99

⁴ M. Quraish Shihab, *islam yang disalah pahami* (jakarta: lentera hati, 2018) 124

tergolong dosa yang sangat besar. Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin.

Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan masyarakat. Karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Disamping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya.⁵ Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku, namun orang disekitarnya pasti merasa dirugikan. Apalagi jika si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perzinaan ataupun terkena penyakit dari apa yang telah dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi kalau dari apa yang telah dia lakukan bisa menimbulkan lahirnya seseorang, tentunya orang yang lahir dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya.⁶

Disamping itu zina juga bertentangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan, dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mnegacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: sinar Grafika, 2009), 37.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,(Jakrta: Gema Insani, 2003), 24.

merusak pendidikan anak.⁷ Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga.

Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Allah SWT melaknat perbuatan zina itu dengan firmanNya di dalam al-qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-isro':32).*⁸

Makna dan maksud dari Kata “la taqrabuzzina” berarti, dan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah “fahisyatan wa saa a sabiila” suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Islam, kerap kali digambarkan bahwa perbuatan dosa akan diganjar sanksi atau hukuman yang berat. Zina akan dihukum rajam, pencuri dihukum potong tangan, ada juga dikenal hukuman mati atau Qisas bagi

⁷ Ishak, “Analisis hukum islam tentang perbuatan zina dalam pasal 284 kuhp” (April, 2012), 170

⁸ Al-Quran 17:32

para pembunuh.⁹ Hal itu benar adanya, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga hukuman berat itu dijatuhkan.

Sebuah sanksi atau hukuman memiliki tata cara dan aturan tersendiri, seperti sanksi bagi pelaku zina bisa dijatuhi hukuman apabila ada empat orang saksi yang menyaksikannya, atau istilah agamanya seperti masuknya pedang di dalam sarungnya, dan harus empat orang yang menyaksikan, kalau hanya tiga orang maka mereka bertiga dikenai hukuman cambuk.

Di dalam Al-qur'an menyebutkan beberapa surat yang menerangkan tentang zina dan hukuman-hukumannya, diantara surat yang sering dibuat acuan adalah Surah An-nur ayat 2 dan Surah An-nisa' ayat 15 diantara hukuman yang terdapat dalam surat tersebut adalah, dalam surat an-nisa' yaitu dengan hukuman kurungan rumah dan diasingkan, dan dalam surat an-nur dengan hukuman cambuk.¹⁰

Sebagian ulama' baik fuqaha maupun mufasir berpendapat bahwa QS. An-nur (2) menasakh QS. An-nisa' (15). Akan tetapi terdapat fuqaha yang berpendapat bahwasannya di dalam surat an-nisa' ayat 15 hukuman yang terdapat di dalamnya masih berlaku dan menjadi dasar ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina yaitu hukuman kurungan rumah dan diasingkan. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa hukuman

⁹ Muhammad Abduh, *Islam Ilmu Pengetahuan, dan Masyarakat Madani*, (jakarta: PT RajaGrafindo,2005),136

¹⁰ Ahmad azhar basyir, *ikhtisar fikih jinayat (hukum pidana islam)* (yogyakarta: UII press, 2001),

bagi pelaku zina adalah rajam bagi *al-muhsan* dan *jilid* atau cambuk bagi *ghairu muhsan*.¹¹

Oleh karena itu, alasan penulis mengambil judul ini karena melihat dari realita sekarang banyak diantara para remaja milenial yang kurang bisa memahami batasan-batasan yang sudah ada antara perempuan dan laki-laki. Sehingga banyak terjadi perzinaan diantara mereka dan menghasilkan suatu yang tidak diinginkan. Karena mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak yang terjadi ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun negara. Kemudian akibat yang fatal lagi ketika psikologi anak itu berubah ataupun terkena penyakit yang bisa mematikan, sehingga dari perbuatan tersebut bisa menimbulkan kerusakan moral dan banyak mudhrat, bukan hanya mereka yang terkena masalah, akan tetapi keluarga sanak saudara, maupun lingkungannya.

Dalam hal ini, merupakan alasan penulis dalam mengkaji tafsir Al-Misbah dalam pembahasan zina dan sanksinya, karena pembahasan seperti ini penting sekali untuk dibahas dan sangat mendesak sekali apabila dikaitkan dengan zaman sekarang, karena memang sudah menempati fase zaman yang terjadi banyak kerusakan dan kemudharatan. Kemudian Keunikan dan keistimewaan penafsir Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan suatu ayat atau pembahasan dia mengambil sikap toleran, dan moderat. Quraish Shihab bisa menerima secara terbuka wacana keilmuan

¹¹ Ahmad azhar basyir, *ikhtisar fikih jinayat*, 46

barat (hermeneutika) dalam studi al-Quran tanpa harus menolak secara totalitas. Meski dengan cara proses menyeleksi, mengoreksi, dan melakukan verifikasi, dan mengambil salah satu yang cocok dan meninggalkan sebagian lainnya yang tidak sesuai pada keadaan yang ada, dan dalam mengkaji salah satu tema atau pembahasan dalam Al-Quran. Kemudian dia juga mengungkapkan sekelumit tentang pendapatnya sendiri. Maka dari itu seorang mufassir seperti inilah yang bisa menjadi acuan dalam memahami norma-norma yang ada dalam Islam baik dalam Al-quran maupun hadits.

B. Fokus penelitian

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yang akan dikaji lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish shihab tentang zina di dalam Tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana pemikiran M.Quraish Shihab tentang sanksi zina di dalam Tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang zina dalam Tafsir Al-Misbah.

2. Untuk mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang sanksi zina di dalam Tafsir Al-Misbah.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan semoga dapat memberikan manfaat, dan memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran guna menambah khazanah keilmuan bagi si pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam hal memahami dan beserta menerapkan norma atau hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam Al-quran dengan kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti: diharapkan agar bisa lebih dalam memahami suatu ayat dalam tafsir dan menambah wawasan dalam mengkaji tafsir ayat-ayat al-qur'an dan memiliki keilmuan yang menunjang untuk memahami ayat-ayat yang terkait.
- b. Bagi masyarakat: memberikan manfaat yang sangat besar dan menambah wawasan agar bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu, terutama dalam membatasi pergaulan yang bisa menjerumuskan dan menimbulkan mudharat untuk diri sendiri.
- c. Bagi IAIN Jember: diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk instansi sebagai bahan penerapan dalam mengajar atau

sesuatu yang berguna dalam bidang akademik baik untuk dosen maupun mahasiswa.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.¹²

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul zina dan sanksinya dalam perspektif M. Quraish shihab sebuah kajian teks tafsir Al-misbah sebagai berikut:

1. Zina

Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat dan bukan pada tempatnya.¹³

2. Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam pengertian lain sanksi adalah tindakan-

¹² Tim penyusun, Pedoman penulisan Karya Ilmiah, : 66

¹³ M.Quraish shihab, *Islam yang disalah pahami*, (Jakarta: Lentera hati, 2018), 126.

tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁴

3. Kajian

Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang, kata yang dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah.¹⁵

4. Kajian teks

Kajian teks adalah fenomena atau peristiwa yang dipandang sebagai bentuk fisik (teks) yang relatif berdiri sendiri, yang dapat dibaca, ditelaah atau dianalisis secara tekstual atau “men-teks sesuai dengan konsep pemahamannya.¹⁶

Jadi bisa disimpulkan bahwasannya, judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebuah penjelasan dari sebuah tema tentang zina dan sanksinya yang menarik untuk dikaji, atau membahas sebuah pemaknaan dari sebuah tema yang ada di dalam Al-quran dengan pemahaman seorang mufassir yang memiliki latar belakang pendidikan yang menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 878

¹⁵ Basando.blogspot.com, 2013

¹⁶ Ketut Ardana, kajian tekstual Gending leluangan, 2009, Vol 05, 15

F. Sistematika penelitian

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah terbagi atas beberapa bagian, diantaranya:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan gambaran umum dari suatu masalah tentang zina dan sanksinya dalam prespektif M. Quraish Shihab sebuah kajian teks terhadap tafsir Al-Misbah yang akan dikaji. Kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian yang akan dijawab di akhir. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis kemudian definisi istilah.

BAB II: Kajian kepustakaan

tinjauan kepustakaan yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dalam penelitian dan kajian teori.

BAB III: Metode penelitian

Selanjutnya metode penelitian yang berisi bentuk/jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika penelitian.

BAB IV: Pembahasan zina dan sanksinya

Penulis membahas tentang zina dan sanksinya dengan memahami ayat-ayat yang terkait beserta hadits yang menerangkan tentang itu, kemudian sebab akibat adanya zina, serta dampak yang bisa

mempengaruhi dengan adanya kejadian itu baik segi sosial, moral maupun psikologis pelaku zina tersebut.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian tersebut beserta jawaban dari fokus penelitian yang ada, kemudian dilanjutkan dengan adanya saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Agar bisa mengetahui relevansi penelitian ini dengan sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya, sebagai berikut:

1. Abdul Aziz, Nim 09.31.740/s3 program doktor (S3) Studi Islam Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adapun judul disertasi yang diteliti yaitu “konsep Milk Al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non marital”. Terbit tahun 2019. Disertasi ini menjelaskan secara khusus tentang kasus perzinaan dan tidak terlalu mendetail menjelaskan sanksinya perzinaan itu, adapun konsep yang di bahas penulis adalah *Milk Al-yamin Muhammad Syahrur* merupakan hubungan seksual yang tidak menuntut persyaratan seperti dalam pernikahan dan agama mengijinkan hubungan macam ini yang dilakukan secara suka rela.¹⁷

¹⁷ Abdul aziz, *konsep Milk Al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non marital*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), 240

Kesimpulan dari disertasi ini adalah Berdasarkan kajian terhadap konsep *milk al-yamin* muhammad syahrūr sebagaimana telah diuraikan, dapat dikemukakan bahwa melalui bacaannya terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-tanzil al-hakim*, Muḥammad Syaḥrūr telah menemukan landasan hukum yang kokoh yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri tentang permasalahan hubungan seksual nonmarital di masa kontemporer. Kemudian metode yang diterapkan dalam disertasi ini adalah linguistik dan hudud.

Kesimpulan yang kedua ekstensitas keabsahan hubungan seksual non marital dalam konsep *milk-al-yamin* Muhammad syahrur meliputi: *nikah al-mut'ah*, *nikah al-muhallil*, *nikah al-'urf*, *nikah al-misyar*, *nikah al-misfar*, *nikah friend*, *nikah al-hibah*, atau akad *ihsan*. Namun demikian, dalam konsep tidak berarti merekomendasikan kebebasan hubungan seksual secara mutlak. Konsep pembatasan hubungan seksual seperti al-muharramat (wanita yang haram dinikahi) dan zina (hubungan seksual secara paksa dan atau secara eksibionis) masih diberlakukan.

Yang ketiga limitasi hubungan seksual nonmarital menurut konsep *milk al-yamin* Muhammad syahrur adalah: *nikah al-maharim* (hubungan seksual dengan perempuan yang terlarang), *nikah al-mutazawijah* (hubungan seksual dengan perempuan bersuami), *az-zina* (hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan atau di tempat terbuka, eksibisionis), *as-sifah* (hubungan seksual dengan lebih dari seorang), *al-*

akhdan (hubungan seksual sesama jenis, homo seksual), dan (hubungan seksual dengan bekas istri ayah).

2. Muslikhah Nurbaiti, Nim 14530012 Progran studi Ilmu Al-quran dan Tafsir fakuttas Ushuluddin dan pemikir Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul skripsi yang dikaji adalah “Penafsiran ayat hukuman Zina (Q.S An-nur:2) dalam Al-quran (studi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed)”. Terbit 2019. Adapun skripsi ini mengkaji tentang hukuman zina dan fokus dalam surat an nur:2 menurut pendapat abduallah saeed.¹⁸

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pada masa penerima dan konteks ayat dalam Al-quran hukuman zina secara tekstual yaitu dera dan cambuk. Makna ini terambil dari kata *jild* yang berrati dera, dan kata ini memiliki varian kata yang berbeda-beda sehingga memiliki banyak arti diantaranya: cambuk, dera, cemeti, dan kulit. Maksud dari arti cambuk dan dera maksudnya adalah memukul kulit dari atau disekitar perut dan punggung berdasarkan ayat Al-quran an-nur ayat 2. *Jild* bisa diartikan cambuk dan dera dan hal ini merupakan sanksi bagi pelaku zina dengan dicambuk seratus kali.

Yang kedua yaitu Q.S. An-nur:2 termasuk dalam nilai implementatif bentuk perlindungan masyarakat. Karna hukuman badan dan bentuk-bentuk hukuman fisik dari aib masyarakat telah diterima

¹⁸ Muslikhah Nurbaiti, *Penafsiran ayat hukuman zina (Q.S An-nur:2) dalam Al-quran (studi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), 76

sebagai bentuk-bentuk hukuman di Arab pada abad ke 7 M, selain itu karena ukuran-ukuran tersebut sangat efektif dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, ayat ini berbicara tentang mekanisme bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa nilai Universal Q.S. An-nur:2 ialah pembentukan masyarakat muslim dan penegakan standar moralitas masyarakat serta perlindungan hukum bagi perempuan dari tuduhan palsu.

Yang ketiga dari sejumlah tafsir yang diteliti, mayoritas tafsir pada masa pra modern dalam memaknai Q.S. An-nur:2 masih secara tekstual dimana hukum tetap ditegakkan dengan dicambuk seratus kali. Meskipun dalam mekanisme ada perbedaan dengan ditambah diasingkan selama satu tahun, seperti Ibnu Katsir. Selain itu dengan terpenuhinya syarat-syarat baik baligh, merdeka, bujang maupun perawan, seperti al-Qurtuby. Hal ini senada dengan hadits dan Q.S. an-nisa':15.

3. Diswan Kurniawan, Nim 05300064 Program studi Perbandingan madzhab dan hukum fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, judul skripsi yang dikaji yaitu "Pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan (Studi Komparasi antara Hukum pidana Islam dan pasal 284 KUHP)". Terbit tahun 2018. Adapun skripsi ini mengkaji tentang hukuman zina dalam pidana Islam sesuai dengan pasal 284 tindak pidana perzinaan.¹⁹

¹⁹ Diswan Kurniawan, *Pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan(studi komparasi antara hukum pidana Islam dan pasal 284 KUHP)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 67

Adapun kesimpulannya dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam adalah di dera dan diasingkan bagi pelaku zina yang belum kawin bagi pelaku zina yang sudah kawin di dera dan dirajam. Dan di dalam pasal 284 KUHP pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan yaitu dipenjara selama-lamanya sembilan bulan.

Implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di indonesia adalah:

- a. Sanksi hukuman yang ada di dalam hukum islam bisa diterapkan di indonesia, jika bentuk sanksi difungsikan kebentuk hukuman lain misalnya penjara.
- b. Sanksi hukuman yang ada di dalam KUHP ke depan mengalami perubahan yaitu dari pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan menjadi lima tahun penjara. Dan hukuman tersebut tidak membedakan antara pelaku yang belum kawin dan yang sudah kawin.
- c. KUHP perlu memberikan penjelasan yang lebih detail tentang pertanggungjawaban pidana, sebagaimana hukum islam memberikan penjelasan secara detail mengenai pertanggungjawaban pidana.
- d. KUHP menganggap tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut, sedang di dalam hukum pidana islam tindak pidana perzinaan bukanlah delik aduan. Dengan demikian,

memang seharusnya tindak pidana perzinaan tidak dianggap sebagai delik aduan absolut.

4. Suhartini, syandi rama sabekti, Jurnal bina mulia hukum. Terbit tahun 2019. Judul jurnal yaitu Penyelesaian tindak pidana zina melalui media prespektif hukum positif dan hukum Islam. Adapun jurnal ini mengkaji tentang hukum bagi pelaku zina menurut hukum positif dan islam.²⁰

Kesimpulannya yaitu penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi prespektif hukum positif dan hukum islam, secara hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara hukum islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah swt dalam al-quran. Pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi, mayoritas aparat penegak hukum berpendapat bahwa penyelesaian perkara zina tidak dapat diselesaikan secara mediasi atau melalui peradilan adat, tetapi harus diselesaikan

²⁰ Suhartini, *Penyelesaian tindak pidana zina melalui media prespektif hukum positif dan hukum Islam*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No. 1, (September, 2019), 56

melalui peradilan Mahkamah Syariah sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat.

Tabel 1.

**Persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu
dengan penelitian skripsi ini**

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Persamaan penelitian yang point 1 dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zina dan mengacu pada satu tokoh mufassir yang membahas tentang zina, dan sama menggunakan penelitian kepustakaan.	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada satu permasalahan tentang zina yaitu konsep milk al-yamin, dan dari fokus penelitian dan metodenya berbeda.
2.	Persamaan dari penelitian point 2 dengan yang akan dilakukan adalah sama meneliti dari pemikiran satu tokoh tafsir, kemudian penelitiannya tematik yang berkaitan tentang zina.	Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini lebih fokus pada sanksi bagi pelaku zina dan lebih fokus pada satu surat.

3.	Adapun persamaan penelitian point yang ke 3 dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zina. Dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan riset kepustakaan (library research).	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada tindak pidana hukuman islam dan KUHP pasal 284, dan lebih umum, tidak menunjukkan ayat yang ada di dalam Al-quran dan hadits serta pemikiran tokoh mufassir tentang perzinaan.
4.	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zina. Dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan riset kepustakaan (library research).	Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pda sanksi atau hukuman positif dan hukum islam bukan pengertian atau penjelesan tentang zina dari salah satu mufassir tertentu.

B. Kajian teori

1. Zina dan macam-macamnya

Zina merupakan perbuatan yang keji, adapun definisinya adalah segala persutubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya. Perbuatan zina sangatlah dibenci dan dicela oleh Allah dilarang oleh agama dan masyarakat, karena menimbulkan banyak kemudhorotan dan dampak yang sangat besar bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.²¹ zina terbagi atas dua macam yaitu zina *muhshon* dan *ghairu muhshon*. Zina muhshon adalah orang yang berbuat (pelaku) zina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah menikah.²² Dan zina ghairu muhshon adalah orang yang berbuat (pelaku) zina baik perempuan maupun laki-laki yang belum pernah menikah atau kawin.

2. Pendapat sebagian ulama'

Menurut *Sayyid Qutub* bahwasannya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandung tindakan membunuh dari segala aspek, disebut membunuh karena ia menempatkan sperma yang bukan pada tempatnya, dan bisa mengakibatkan membunuh janin yang dikandungnya akibat perzinaan itu, dan apabila janin itu hidup juga bisa membunuh masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan keji tersebut. Dan juga menyangkut kehormatan

²¹ Syamsuddin Adz-dzahabi, *75 dosa besar* (surabaya: media idaman press, 1996) 92

²² Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011),35

seorang pezina dan anaknya itu.²³ Beliau juga menjelaskan bahwasannya mengapa hukuman bagi pezina muhsan dirajam, karna ia telah menikah tapi masih berzina menunjukkan bahwa fitrahnya telah rusak dan menyimpang. Ia wajib dihukum bahkan dengan hukuman yang lebih keras. Baik hukuman had berupa dera untuk pezina ghairu muhsan maupun Rajam untuk muhsan biasanya akan berbenturan dengan belas kasihan, akan tetapi untuk hakim dilarang untuk membatalkannya karena itu sudah ketetapan yang ada dan harus ditegakkan agar ada efek jera pada pezina tersebut.²⁴

Menurut buya hamka berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. Tidaklah diperhitungkan sukakah keduanya atau tidak suka, misal pihak seorang tersebut memaksa atau memperkosa atas pihak yang lain. Dan menurut beliau hukuman zina harus ditegakkan agar ada efek jera bagi pelaku zina dan buat pelajaran bagi yang lainnya.²⁵

Menurut Ibnu Katsir zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan tanpa didahului oleh akad nikah yang syar'i. Allah ta'ala melarang hamba-hamba-Nya berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan

²³ Hafas Ali, *Zina di dalam AL-Quran (metode Analisis Tafsir Fi dzilal l-Quran)*, (Skripsi, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). 25

²⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilalil Quran*, Jilid.04, (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1972), 2476

²⁵ Dessy Ariati, *Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina Muhshon ditinjau menurut HukumIslam*, (Skripsi, universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020),42

terjadinya zina.²⁶ Kemudian menurut Al-Maraghi jangan dekati zina dan melihat dari kata (الفاحشة) zina merupakan suatu perbuatan keji yang nyata keburukannya. Oleh karena itu kita dilarang mendekati apalagi melakukan perbuatan keji tersebut.

Penjelasan dari tafsirnya *Muhammad Hasby As-Shiddiqy* tentang zina yaitu menguraikan barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.²⁷ Penafsiran Hasbi ini agak berbeda dengan pemahaman para ulama yang mengatakan bahwa hukuman 100 kali cambuk berlaku bagi mereka yang masih lajang, yakni perempuan yang masih perawan dan laki-laki yang masih jejak, sedang bagi yang telah menikah (berumah tangga) tidak dibahas. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman had dalam surat An-nur ayat 2 yaitu baik dikenakan bagi yang tidak bersuami/istri, sedangkan bagi mereka yang dinamai *muhsan/muhsanah* (bersuamai/istri), dikenai hukuman cambuk dan rajam dengan batu sampai mati. Sunnah (hadis) menambah hukuman lagi kepada pezina yang masih lajang itu dengan hukuman mengusirnya dari kampung selama satu tahun.²⁸ Sedangkan bagi orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah

²⁶ Muhammad Rifa'i, *Perkawinan hamil akibat zina (kajian normatif sosiologis di kelurahan buaran serpong Tangerang Selatan)*, (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 28

²⁷ Ismatullah, *Ayat-ayat hukum dalam pemikiran mufassir indonesia(studi komparatif penafsiran M.Hasby As-Shiddiqy dan M. Quraish Shihab)* (samarinda: 2014), 7

²⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir kontemporer*, (yogyakarta: Ikis group, 2010), 45

adalah hukum rajam. Akan tetapi, menurut pemahaman para pembaca, hasbi itu menyamakan hukum rajam sama dengan hukum cambuk. Sehingga dalam tafsirnya beliau tidak menyinggung sama sekali tentang hukuman rajam.²⁹

Penafsiran *Muhammad syahrur* tentang zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan dan memerlukan empat orang saksi, sedangkan *fashiyah* yang tidak terang-terangan, maka itu bukan zina. Kemudian Bagaimana jika yang melakukan hubungan seksual secara terbuka itu sebagai suami-istri? Pendapat beliau yaitu tindakan ini menurut Syahrur tetap merupakan tindakan perzinaan yang patut mendapatkan sanksi.³⁰ Dengan demikian menurut Syahrur, hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela dan di tempat tertutup, baik bersama istrinya maupun bukan adalah halal, bukan zina. dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual nonmarital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariat sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur merupakan salah satu pemikiran yang mengusung tema keabsahan hubungan seksual nonmarital.

Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding dengan konsep *milk al-yamin* tradisional. Akan tetapi, menurut Syahrur, kedua pemahaman tersebut memiliki

²⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 47

³⁰ Abdul aziz, *konsep Milk Al-yamin Muhammad Syahrur*, 242

kelemahan, yakni telah kehilangan maksud dan bukti aktual, karena secara historis perbudakan telah dihapus dari muka bumi. Meskipun demikian, belakangan, sebagian kalangan ulama tradisional-literalis terus berusaha mempertahankan pemahaman tersebut. Sehingga dalam penafsiran muhammad syahrur beliau lebih condong pada penjelasan zina dan konsep yang beliau pahami daripada hukuman atau jarimah zina dalam islam maupun negara.

3. Kriteria perbuatan zina

suatu perbuatan disebut zina, sebab :

- a. Zina adalah peristiwa hubungan kelamin (sexual intercourse) dengan cara memasukkan alat vital (zakar)pria ke dalam alat vital (farj) wanita yang bukan istrinya.³¹
- b. Peristiwa hubungan kelamin (sexual intercourse) tersebut merupakan perbuatan haram, karena dilakukan antara pria dan wanita dalam hubungan di luar perkawinan. Sifat keharaman perbuatan itu hanya dapat dihilangkan melalui perkawinan yang sah.
- c. Peristiwa hubungan kelamin (sexual intercourse) tersebut merupakan penyaluran nafsu seks yang disenangi, karena dilakukan pria dengan wanita hidup.
- d. Peristiwa hubungan kelamin (sexual intercourse) tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar, bukan karena suatu kekeliruan.

³¹ Quraish Shihab, *islam yang disalah fahami* ,: 27

4. Sanksi zina

Sanksi bagi pelaku zina ada dua dalam islam yaitu 1). Rajam 2). Dera.3.) diasingkan atau diusir dari kampung selama 1 tahun.

a. Rajam

Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina, laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan), dilakukan dengan cara dilempari batu kecil hingga mati sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian pula pernyataan Umar bin al-Khattab:” Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw Dengan hak dan diturunkan Al-quran padanya,³² yang di dalamnya terdapat perintah rajam. Kami telah membacanya, mengamatnya, serta memahaminya, Rosulullah telah melaksanakan hukuman rajam, demikian pula setelahnya. Aku takut jika nantinya manusia akan ada yang berkata :”kami tidak menemukan ayat rajam dalam Al-quran”. Dan dasar lain yang mengharuskan adanya hukuman rajam yaitu:

حُدُّوا عَنِّي فَمَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَتَعْرِيبٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ

بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ (رواه ابن ماجه)³³

Artinya: “ambilah hukum dariku, sungguh Allah telah memberi jalan lain kepada mereka (yaitu): bujangan (yang berzina dengan) bujangan, (hukumannya) cambuk seratus kali dan dibuang selama setahun dan yang telah kawin (yang berzina dengan) yang telah kawin (hukumannya) dera seratus kali dan rajam.” (HR. Ibnu Majah).

³² Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer* (jakarta: Pt Raja grafindo persada, 2008), 86

³³ Adian Husaini, *rajam dalam arus budaya syahwat* (jakarta: cv pustaka Al-Kautsar, 2001), 101

b. Dera (jild)

Berdasarkan hadits muslim, pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman jilid (dera) 100 kali serta diasingkan selama setahun. Pelaksanaan hukuman zina dilakukan di depan umum agar pelaku zina jera dan masyarakat tidak mengikuti perbuatan sang pelaku. Seperti potongan ayat dalam Al-quran yaitu:

³⁴الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seratus kali....(Q.S. An-nur(24): 2)

³⁴ Al-Quran, 24:2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. Dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis.³⁵

Analisis isi merupakan metode yang mengungkap berbagai informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks”isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau bebrapa pesan yang dapat dikomunikasikan.³⁶

Adapun bebrapa langkah yang perlu dilakukan untuk mealakukan analisis ini, yaitu: merumuskan masalah penelitian; melakukan studi pustaka; menentukan variabel; mengumpulkan data; mengolah data; menyajikan data; dan membrikan interpretasi dan terkahir menyusun laporan hasil penelitian.³⁷

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang

³⁵ Elisabeth nurhaini butarbutar, *Metode penelitian hukum* (Bandung: pt refika aditama, 2018) 84

³⁶ M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir*, (tangerang: Lentera hati, 2013), 385

³⁷ Nanang Martono, “Analisis isi dan Analisis data sekunder”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 04

ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif.³⁸ Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

B. Objek penelitian

Objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah penafsiran M. Quraish Shihab tentang tafsiran atau penjelasan surat dan ayat yang berkaitan tentang pembahasan zina beserta sanksinya dalam Tafsir Al-Misbah.

C. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primernya adalah Tafsir Al-Misbah. Sedangkan sumber data sekundernya menggunakan beberapa kitab tafsir, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

³⁸ Mubaidillah, tafsir Al-lubab Karya M.Quraish Shihab (kajian Metodologi Tafsir Kontemporer), (nur el islam,1 April, 2016),204

ditetapkan..³⁹ Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan penafsiran surah an-nur ayat 2 Mengenai pengumpulan datanya, ini dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data primer akan merujuk langsung kepada kitab tafsir al-Misbah karya M. Quraish shihab. Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan bacaan seperti: buku terkait tentang zina jurnal, artikel, skripsi dan lainnya yang membahas tentang tema tersebut.

E. Analisis data

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu model aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini.⁴⁰ Analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 224

⁴⁰ Nashruddin baidan, *Metodologi penfsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glagah UH. 1998), 25

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Quraish shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujungpandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, beliau adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir, dan pernah menduduki jabatan Rektor di IAIN Alauddin.⁴¹

Sejak kecil, Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Ketika ayahnya menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh.⁴²

pada 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar LC (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan

⁴¹ Mohammad Hasdin Has, Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (analisis metodologi Tafsir Al-misbah M.Quraish Shihab), vol.09 (IAIN Kendari: Al-Munzir, 01 Mei 2016), 70

⁴² Hasdin has, Analisis metodologi Tafsir Al-misbah M.Quraish Shihab, vol.09, Al-munzir 2016, 71

pada 1969 meraih gelar MA untuk spealisasi bidang Tafisr Al-Quran dengan tesis yang Berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Quran Al-Karim*.⁴³

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nizm al-Durar li al-Baqa'i Tahqiq wa Dirasah*, sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Al-quran dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁴⁴

Pada tahun 1984 beliau kembali ke Indonesia, kemudian Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercaya utk menduduki berbagai jabatan. Antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama sejak (1989), Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga menjadi anggota badan pertimbangan pendidikan Nasional dan organisasi-organisasi yang lainnya dan beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan Ilmiah di dalam maupun Luar negeri.⁴⁵

⁴³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-quran*, (Bandung: Mizan, 1994), 04

⁴⁴ Atik wartini, *Corak penafsiran M. Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Vol.11* (yogyakarta: 2014). 8

⁴⁵ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 05

Yang tidak kalah pentingnya Quraish Shihab juga Aktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari rabu dia menulis dalam rubrik “Pelita Hati”. Beliau juga mengasuh rubrik “Tafsir AL-Amanah. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Quran* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal Ilmiah, hingga kini buku yang diterbitkan yaitu, Tafsir Al-Manar keistimewaan dan kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), dan mahkota tuntutan Ilahi (1988).

B. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang zina dalam Tafsir Al-misbah

1. Tafsir surat Al-Isra’ ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁴⁶

Dalam tafsir Al- misbah surat Al-isra’ ayat 32 terdapat banyak faktor yang berdampak bagi seseorang yang melanggar akan ketentuan yang ditetapkan dalam surat ini, diantaranya:

Al-biqā’i menulis bahwa munasabah (keterkaitan) ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan anak perempuan karna kekhawatiran diperkosa atau berzina, dan dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, kemudian ayat ini melanjutkan dengan larangan mendekati zina. Di sisi

⁴⁶ Al-Quran 32:17

lain, dalam perzinaan terdapat pembunuhan, dan menjadi sebab adanya sesuatu yang batil dan menghilangkan sesuatu yang haq.⁴⁷

Sayyid Qutub menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama, penempatan sebab (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Kedua, keinginan untuk menggugurkan/membunuh janin yang dikandung. Ketiga, perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang berdampak pada bercampur baurnya keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak. Keempat, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan kembali.

Ayat ini menegaskan bahwa : *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia*, yakni zina itu, *adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apapun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁴⁸

Ada yang berpendapat bahwasannya, sanksi hukum perzinaan yang ditetapkan Al-qur'an dan As-sunnah sungguh berat. Pendapat itu boleh jadi benar jika dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hukum positif modern yang memang memberlakukan sanksi terlalu ringan seperti penjara terhadap pezina. Dengan adanya sanksi ini mengakibatkan

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*,(jakarta: lentera hati, 2002), 79.

⁴⁸ Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Vol.7, 80

merajalelanya prostitusi⁴⁹ dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Selain itu, timbul juga berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menetapkan hukum dan menyamaratakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun al-hadits, karena negara ini beragam budaya dan agama yang dianut oleh masing-masing kelompok.⁵⁰

Di kehidupan sehari-hari, kejahatan prostitusi sudah tidak asing lagi sejak tahun 2003 dengan seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna internet semakin menjadi kebutuhan baik dari anak usia dini maupun orang tua yang lanjut usia. Dalam penggunaan internet banyak digunakan dalam hal-hal yang negatif dan sepenuhnya tidak mendatangkan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat banyak. Sehingga aktivitas prostitusi mengalami perkembangan dari dunia nyata menjadi dunia maya yakni menjadi (prostitusi online), dengan menggunakan sosial media yang paling banyak pengguna seperti facebook yang awalnya untuk pertemanan menjadi aksi untuk melancarkan transaksi seks.⁵¹

Prostitusi online ini adalah sebuah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs, pemiliknya ini memajang

⁴⁹ Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi ini merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang dan semua yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan (<https://id.m.wikipedia.org>).

⁵⁰ Muhammad Faisal Hamdani, Hukum inseminasi buatan, Vol.08, 24

⁵¹ Oksidelfa Yanto, *Prostitusi online dalam kejahatan kemanusiaan terhadap anak: tela'ah hukum islam dan hukum positif*, Vol.16 no.2 (fakultas hukum universitas pamulang, 2016), 2

foto-foto wanita tersebut dengan pakaian yang minim. Kemudian para peminat tinggal menghubungi nomer Hp (handphone) para mucikari kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang paling membuat orang lain miris dan ketakutan dengan adanya prostitusi online adalah penggunaannya anak-anak yang masih mudah untuk dibohongi, dan dalam hal ini dimanfaatkan serta dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁵²

2. Tafsir surat Al-Mu'minin

⁵³ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Kata (حافظون) terambil dari kata (حفظ) yang berarti *memelihara* atau *menahan*. Yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan. Bahkan, boleh jadi pemeliharaan ini meluas maknanya sehingga mencakup tuntunan Nabi saw. Agar memilih calon pasangan yang tepat dan baik, tidak hanya berdasarkan kecantikan dan ketampanannya saja. “pilih-pilihlah kamu meletakkan nuthfah kamu karena gen itu berpengaruh.”

⁵² Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online dalam kejahatan manusia* Vol. 16, 03.

⁵³ Al-Qur'an, 05:23

Seperti halnya dalam hadits juga dijelaskan bahwasannya dalam memilih pasangan jangan dari orang yang suka zina. Disebutkan dalam kitab Sunan An-nasa'i no. 3.176 yang berkualitas hasan yaitu, menyebutkan larangan Rosul kepada sahabat yang hendak menikah dengan pelacur, sebagaimana sabda Nabi S.aw:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ

بِمَكَّةَ بَعْثِي يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: ف وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،

فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: " لَا تَنْكِحْهَا "

Perkataan ini dari ibrahim ibn Muhammad, diceritakan oleh Yahya dari Ubaidillah ibn Akhnas dari 'Amr Ibn Su'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Marsad Ibn Abi Marsad Al-ghonawi ia adalah orang yang keras, yang membawa tawanan dari makkah ke madinah, dia berkata: lalu akau memanggil seseorang agar membawanya, dan di Makkah adaseorang pelacur yang bernama 'Anaq yang ia dulu adalah temannya, wanita itu lalu keluar dan melihat warna hitamku di bawah bayangan dinding, ia berkata, siapa ini? Marsad? selamat datang wahai Marsad datanglah malam ini, dan bermalam lah dirumahku. Saya katakan wahai 'Anaq sesungguhnya Rosulullah mengharamkan zina.wanita itu berkata; wahai orang yang ada dikemah, ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke Madinah, lalu aku berjalan di gunung, lalu terdapat delapan orang yang mencariku, mereka datang lalu berdiri di atas kepalaku lalu kencing, dan kencingnya bertebangan mengenaiku dan Allah membutakan mereka dari melihatku, lalu aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku di depan pintu aku

melepaskan ikatannya lalu aku menemui Rosulullah s.aw dan berkata; bolehkah saya menikahi ‘Anaq,? Lalu Beliau diam kemudian turunlah ayat “perempuan pezina tidak dikawinkan kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Lalu beliau memanggilku dan bersabda:” janganlah engkau menikahinya.”⁵⁴

Kemudian jika memilih pasangan melihat dari akhlaqnya, sebagaimana dalam shahih muslim yaitu:

Diceritakan dari Muhammad bin abdullah bin Numair al-hamdani diceritakan dari abdullah bin yazid diceritakan dari haiwah dikhabarkan syurohbil bin sarik sesungguhnya mendengar siapa aba Abdir rahman al-hubuli cerita dari Abdullab bin ‘Amar bahwasannya Rosulullah S.aw bersabda: “ Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah”.⁵⁵

Dari kedua hadits tersebut menjelaskan bahwasannya harus memilih pasangan, dan dalam hal ini mengenai dal dalm arti luas kata menjaga atau menahan yang terdapat dalam surat al-mu;minun ayat lima tersebut.

Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) yang pada mulanya dimaksudkan dalam arti segala yang buruk diucapkan pada pria atau wanita. Kemudian bisa diterjemahkan dengan alat kelamin.⁵⁶

⁵⁴ Nurun najwah, “*kriteria memilih pasangan hidup*”(kajian hermenutika hadits), vol.7 no.1 (UIN Suka,1 januari 2016), 107

⁵⁵ Najwah, *Kajian hermeneutika hadits*, Vol. 7, 108

⁵⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an)*, (jakarta: lentera hati, 2002), 324

Ayat diatas mengisyaratkan dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan, dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka. Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian otot atau trakhoma yang dapat mengakibatkan kebutaan. Sedangkan sipilis dapat menyerang seluruh tubuh, sel-sel, dan urat saraf, hingga bisa mengakibatkan kegilaan.⁵⁷ Disamping itu, bayi yang lahir dari penderita sipilis akan mudah mati atau cacat. Sedang dari segi kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual, dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf. Penyebab utama penyakit AIDS yang kini tersebar adalah hubungan seksual yang diharamkan agama, baik dari berganti-ganti pasangan maupun dengan menyalurkan bukan di tempat yang semestinya ia disalurkan tetapi di tempat pengeluaran kotoran manusia atau binatang.⁵⁸

3. Tafsir surat An-nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ⁵⁹

⁵⁷ Shihab Tafsir Al misbah, Vol.08, 325

⁵⁸ Moh. Bahruddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap penderita Hiv/Aids dan upaya pencegahannya*, (Asas; vol. 02 no.2 juli 2010), 28

⁵⁹ Al-Qur'an , 03: 24

Ayat ini menjelaskan tentang hukum bagi seseorang untuk menghindari pezina, apalagi dijadikan sebagai kriteria pendamping hidup. Ayat ini menyatakan: *laki-laki pezina*, yakni kotor dan terbiasa pula berzina atau *perempuan musyrik*; dan demikian juga sebaliknya *perempuan pezina* yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini melainkan oleh *laki-laki pezina atau laki-laki musyrik*, dan yang demikian itu, yakni perkawinan dengan pezina diharamkan dan tidak pantas terjadi atas orang-orang mukmin.⁶⁰

Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa ayat ini mendahulukan penyebutan lelaki berzina atas perempuan pezina berbeda dengan ayat sebelumnya, karna ayat ini adalah penjelasan menyangkut kasus yang menjadi sebab nuzul yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang seringkali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Makkah menuju Madinah. Sebelum sahabat Nabi memeluk Islam, ia mempunyai teman wanita bernama ‘Anaq yang mengajaknya tidur bersama, tetapi dia menolak sambil menyetakan bahwa Islam mengharamkan perzinaan. Sang wanita itu marah dan membongkar rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar delaan kaum musyrikin. Tetapi akhirnya, ia berhasil menghindar bahkan mengantar seorang lagi tawanan ke madinah. Ia kemudian meminta izin Rosul saw. untuk mengawini bekas teman kencannya itu.

⁶⁰ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an), (Jakarta: lentera hati, 2002), 477

Rosul saw. tidak memberi jawaban sampai turun ayat ini. Lalu, beliau melarang Murtsid mengawininya (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud).⁶¹

Surat An-nur ayat 26 *Wanita-wanita yang keji* jiwanya dan buruk akhlaqnya *adalah untuk laki-laki yang keji* seperti wanita itu, *dan laki-laki yang keji* jiwanya dan buruk perangainya *adalah untuk wanita-wanita yang keji* seperti lelaki pula, dan begitu juga sebaliknya *wanita-wanita baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik* pula. Ini disebabkan jiwa manusia selalu cenderung mencari temannya dan tidak senang bersama lawannya. merupakan sebab penegasan ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula.⁶² Hal itu disebabkan telah menjadi sunnatullah bahwa seorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya. Ayat ini jga menjadi kebanggaan sayyudah ‘Aisyah ra. Dinyatakan kebersihan dari tuduhannya melalui ayat-ayat yang dibaca sepanjang masa dan tak lupa pula berkat Nabi Agung saw., Nabi Yusuf ketika dituduh hanya dinyatakan kesuciannya oleh seorang dari keluarga suami wanita yang menuduhnya. Maryam as. Yang dituduh berzina yang membebaskan dari tuduhan adalah anaknya yang masih bayi yakni Isa as.⁶³

Beberapa riwayat tentang Asbabun Nuzul dan konteks ayat ini berkata bahwa ayat ini ditujukan pada orang-orang tertentu, tetapi

⁶¹ Shihab, Tafsir Al-misbah, Vol.08, 478.

⁶² Rani wijayanti, *Kawin hamil dalam Al-qur'an prespektif Mufasssir Indonesia*(Kajian surat An-nur ayat 3), (Skripsi jurusan Al-ahwal Asyahsiyah, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 89 .

⁶³ Rani Wijayanti, *Kawin Hamil dalam Al-Qur'an prespektif mufasssir Indonesia*, 35.

redaksinya bersifat umum. Sementara ada pakar yang berpendapat bahwa ada empat fase yang harus dilalui agar cinta antar-manusia mencapai puncaknya.

Fase pertama bahwa kedua belah pihak harus merasakan ada atau tidaknya kedekatan. Biasanya kedekatan itu lahir karena kesamaan perangai pandangan hidup, latar belakang sosial dan budaya, dan ini pada gilirannya akan mendorong kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka.

Fase kedua adalah fase pengungkapan diri dimana masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang harapan, keinginan, cita-citanya bahkan kekhawatirannya.

Fase ketiga adalah saling ketergantungan dan masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan keinginan pribadinya dan merasakan memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya. **Fase keempat** pemenuhan kebutuhan pribadi yang diberikan oleh pasangannya itu tulus.

Pengulangan kata-kata (الخبِيثَات) al-khabitsat dan (الخبِيثُونَ) al-khobitsun demikian juga sebaliknya bertujuan memantapkan keterangan tersebut sekaligus untuk tidak membedakan siapa pun yang anda tuju dalam kalimat yang anda ungkapkan. Jika iya wanita yang keji, penggalan

pertama ayat ini mengenainya, dan jika ia pria yang keji penggalan kedua mengenainya.⁶⁴

Menurut Muhammad Hasby As-Shiddiqiey bahwa penjelasan dari surat An-nur Ayat 3 adalah ayat ini merupakan hukuman bagi orang yang berzina, lelaki maupun perempuan. Orang-orang berbuat salah/keji tidak akan berani menikahi perempuan yang sholehah. Demikian pula perempuan yang berbuat keji tidak akan dinikahi oleh laki-laki yang sholeh. Ayat ini ditujukan kepada keburukan zina, bukan keharaman menikahi pezina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik pada wanita jalang dengan menikmati harta kesenangan hidup.⁶⁵

Menurut buya Hamka adalah “segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak semata-mata jahat dan tidak semata-mata baik. Dalam jahatnya perempuan (pelacur) ada baiknya yaitu memperbaiki hidup mereka, dan yang lebih dalam lagi yaitu nilai kejiwaan mereka. Masyarakat bukan tergantung pada laba-ruginya kebendaan, tetapi juga laba-ruginya kejiwaan.⁶⁶

Riwayat lain menyebutkan sahabat Nabi yang lain dan seorang wanita tuna susila yang bernama Ummu Mahzul. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum muslimin yang miskin yang diberi gelar dengan ahl ash-shuffah. Mereka ingin kawin

⁶⁴ Shihab, Tafsir Al-misbah, Vol.08, 479

⁶⁵ Veranita, *Kajian surat An-nur ayat 03 menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah*, (Skripsi, Jurusan Akhwalul Syahsiyahm Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro, 2019), 67

⁶⁶ Veranita, *Kajian surat An-nur Ayat 03 Tafsir almisbah*, Vol.08, 29

tetapi tidak memiliki kemampuan-kemampuan keuangan sehingga jadi merek bermaksud mengawini wanita-wanita tuna susila sekaligus memperoleh kebutuhan pokok mereka.⁶⁷

Firman Allah (وحرّم ذلك على المؤمنين) diperselisihkan juga maknanya oleh ulama'. Ada yang berpendapat bahwa asbabun nuzul ayat ini khusus Murtsid dan 'Anaq, yang ketika itu di samping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi wanita yang muslimah. Ada juga yang mengartikan bahwa kata itu pada penutup ayat ini menunjuk pada perzinaan bukan perkawinan sehingga ayat ini berarti : "Perzinaan diharamkan atas orang-orang mukmin."⁶⁸

Ada lagi yang memahami kata diharamkan bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yakni terlarang, dengan demikian ayat ini berkata bahwa itu tidak wajar atau kurang baik. Ulama' ketiga madzhab yaitu: Abu Hanifah. Maliki, Syafi'i menilai sah perkawinan seorang pria taat dengan wanita pezina, tetapi hukumnya makruh. Alasannya antara lain firman Allah dalam QS. An-nisa'[4]: 24 yang menyebutkan sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan, "Dan diharamkan untuk kamu selain yang disebut itu." Nah, pezina tidak

⁶⁷ Wanita tuna susila (WTS) dengan kata lain seorang pelacur, penjaja sex, kupu-kupu malam dan lainnya, kemudia para ahli menyimpulkan seorang (WTS) adalah wanita yang perbuatannya mengandung unsur-unsur:(1) hubungan kelamin diluar nikah, dalam ini hubungan kelamin tersebut secara berkala, dan dengan banyak laki-laki, (2) unsur mendapat upah, dalam hal ini baik berupa uang, barang atau lainnya atau bisa disebutk dengan tindak prostitusi. (David Fajar Hidayat, *Konsep Bimbingan Agama Islam terhadap wanita Tuna susila di UPT Rehabilitas Sosial Tuna Susila* Kediri, Vol. 04 No.1 2018, 27)

⁶⁸ <https://muhammadyusliyusblog.wordpress.com>

termasuk yang disebut dalam kelompok “yang selain itu” sehingga itu berarti menikahi adalah halal.⁶⁹

Imam Ahmad dan sekelompok ulama' lain berpendapat bahwa perkawinan pezina pria dengan wanita yang taat atau sebaliknya tidaklah sah sesuai ayat tersebut.

Implikasi ayat ini adalah perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Banyak ulama' yang menilainya sah. Sahabat Nabi saw. Ibn Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, maka hubungan tersebut yang awalnya haram dan akhirnya halal. Atau, dengan kata lain, perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahnya dengan sah adalah seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut dengan seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang dibeli setelah pencurian itu adalah halal. Inilah alasan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.⁷⁰ Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahnya, hubungan seks keduanya adalah haram, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru setelah iddah dari hubungan seks yang tidak sah itu.

⁶⁹ Ni'maturrifqi Maula, *Epistemologi Tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah dan Al-lubab*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 25

⁷⁰ Ni'maturrifqi Maula, *epistemologi Tafsir M. Quraish Shihab*, 32

C. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang sanksi dalam Tafsir Al-Misbah

1. Tafsir surat An-nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ⁷¹

Ayat yang lalu menjelaskan bahwa surah ini mengandung ketentuan hukum yang bersifat pasti, salah satu diantaranya adalah disebut oleh ayat di atas yaitu *perempuan* yang gadis dan *laki-laki* pezina yang masih jejak, yakni yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus cambukan jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakan ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah dengan belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketentuan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini karena konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketentuan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak dan melihat dan mendengarnya.⁷²

⁷¹ Al-Qur'an, 2:24.

⁷² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: lentera hati, 2002) 471.

Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).⁷³

Ayat di atas menggunakan kata (الزَّانِي) dan (الزَّانِيَةُ) yakni menggunakan patron kata mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan.⁷⁴ Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Nah, apakah jika demikian, seseorang baru dijatuhi hukuman yang disebut ayat ini bila ia berulang-ulang melakukan perzinaan ? Mayoritas ulama' berpendapat tidak, yakni siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina dengan mememuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama walau baru sekali maka ia dijatuhi hukuman tersebut.

Seperti dalam sebuah riwayat ada seorang pezina datang kepada Nabi saw. Sambil meminta agar beliau menjatuhkan sanksi terhadapnya. Nabi saw. Pura-pura tidak mendengarnya, namun yang bersangkutan bersikeras menyampaikan dosanya. Nabi bersabda:”Boleh jadi engkau tidak berzina, boleh jadi sekedar menciumnya. “yang bersangkutan menegaskan bahwa: “Aku telah memperlakukannya seperti perlakuan suami terhadap istrinya.” Ketika itu, Nabi saw. Bertanya:” Apakah engkau gila?” setelah semua itu beliau tempuh dan yang bersangkutan tetap berkeras, barulah Nabi saw. Menjatuhkan sanksi hukum (HR. Bukhori dan

⁷³ M. Quraish Shihab,

⁷⁴ Shihab, Tafsir Al-misbah , Vol. 08, 472

Muslim) dari hadist tersebut merupakan tujuan hukum adalah mendidik dan membersihkan jiwa pelaku dosa, sedang pengakuan tersebut membuktikan ketulusannya dalam bertaubat.⁷⁵

Cara ketiga untuk jatuhnya hukuman perzinaan adalah kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami. Tetapi, sanksi dera tidak dijatuhkan bila bersangkutan mengingkari terjadinya perzinaan karena memang wanita yang hamil tanpa suami tidak otomatis berzina. Bisa saja, ia hamil bukan akibat perzinaan, misalnya dengan *inseminasi buatan* sehingga bayi yang dikandungnya adalah bayi tabung atau karena pemerkosaan.⁷⁶

Kata (جلدة) jaldah terambil dari kata (جلد) yakni kulit. Sementara ulama' antara lain az-zamakhsyari dan al-biq'a'i, memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai ke daging. Dari sini pula kata (رأفة) ra'fah yang digunakan di sini, bukan (رحمة) rahmat karena ra'fah adalah belas kasih yang mendalam melebihi rahmat. Dan, dengan demikian, ayat ini tidak melarang rahmat dan kasih sayang kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya hukuman.⁷⁷

⁷⁵ <https://alquran.mulia.wordpress.com>

⁷⁶ Inseminasi buatan, kata inseminasi berasal dari bahasa inggris insemination yang artinya adalah:pembuatan atau penghamilan secara teknologi, bukan alamiah. Ada juga yang berpendapat berarti pemasukan atau penyampaian, dalam istilah arab inseminasi disebut juga at-talqih yang berarti mengawinkan/mempertemukan (memadukan). (Muhammad faisal hamdani, *hukum inseminasi buatan dan bayi tabung*, Vol.08 No.1, maret 2010), 02

⁷⁷ Shihab, Tafsir al-misbah Vol.8, 472

Ayat di atas mendahulukan penyebutan kata (الزانية) *az-zaniyah*/perempuan pezina atas (الزاني) *az-zani*/laki-laki pezina. Ini bukan saja disebabkan bukti perzinaan dapat tampak dengan jelas pada wanita akibat kehamilannya atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan lebih banyak ditanggung wanita ketimbang lelaki, tetapi juga karena keduanya bersalah dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak.⁷⁸ Seperti diketahui, perzinaan tidak terjadi kecuali di tempat tersembunyi jauh dari pandangan manusia. Nah, disinilah kesalahan pertama wanita. Ia, apalagi gadis, tidak dibenarkan agama ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarganya) berbeda dengan lelaki yang dapat keluar ke mana saja sendirian. Kesalahannya yang kedua, dan juga merupakan kesalahan lelaki adalah perzinaan itu.

Dalam menjerat hukuman berupa cambukan tidak boleh sesuai keinginan seorang yang ditunjuk untuk menghukum itu, karna dalam pelaksanaan hukuman zina tersebut ada aturan dan syarat yang telah ditentukan agar tidak menghakimi sendiri sesuai yang kita inginkan, sementara banyak orang yang menduga bahwasannya sanksi hukuman bagi pezina sangat berat. Mereka lupa bahwa syarat-syarat jatuhnya siksa tersebut sangatlah sulit bahkan hampir saja mustahil terpenuhi, kecuali

⁷⁸ Shihab, Tafsir al-misbah Vol.8, 473

atas dasar pengakuan yang bersangkutan dan itupun dengan syarat-syarat yang cukup ketat.⁷⁹

Kesaksian yang dimaksud harus melalui empat orang lelaki yang menyaksikan dengan mata kepala kedua pezina memasukkan pedang ke dalam sarungnya sambil menjelaskan siapa, kapan, dimana, serta bagaimana caranya. Bila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, kesaksiannya tertolak, bahkan saksi terancam di dera. Jadi ini berarti, siapa yang berani memberi kesaksian dalam hal perzinaan, ia dapat diduga terlebih dahulu mengabaikan tuntunan-tuntunan agar tidak pergi ke tempat yang tidak wajar, ia melanggar juga tuntunan untuk tidak memata-matai orang lain atau membuka aib orang lain yang tersembunyi.⁸⁰ Dan tentu saja dia harus berhati-hati dalam kesaksiannya. Karena, dari ketiga rekannya enggan menyaksikan, si penuduh terancam dijatuhi delapan puluh kali cambukan dan ketika itu juga kesaksiannya tidak berlaku lagi sepanjang masa (kecuali ia bertaubat).

Terhadap yang menyampaikan kesaksiannya pun harus memenuhi sekian syarat. Kesaksian tersebut sementara ulama' baru dapat terpenuhi dengan empat kali pengakuan dari pezina dalam empat majelis yang berbeda dan yang bersangkutan harus menjelaskan dengan siapa dia berzina serta bagaimana cara perzinaannya. Boleh jadi apa yang diduganya zina belum dinilai sebagai perzinaan yang mengakibatkan hukuman yang disebut di ayat ini.

⁷⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 531.

⁸⁰ Nurulina Rosdiawati, *Analisis terhadap ketentuan saksi Tindak pidana Zina dalam hukum islam dan hukum positif*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2018), 27

Ayat di atas menjelaskan sanksi hukum terhadap pezina yang dilakukan oleh mereka yang belum kawin. Adapun sanksi terhadap pezina yang telah kawin dijelaskan dari sekian banyak hadits. Diantaranya: ‘Umar ibn khattab mengingatkan bahawa: “ Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan haq dan menurunkan kepada beliau Kitab suci. Salah satu yang diturunkan adalah ayat tentang kewajiban rajam (melempar pezina yang telah kawin hingga mati). Sesungguhnya hukum rajam adalah hak yang dijatuhkan terhadap siapa yang berzina diantara lelaki dan perempuan apabila dia telah menikah dan jika bukti telah tegak atau kehamilan yang disertai pengakuan.

2. Tafsir An-nur ayat 4-5

Dan *orang-orang* baik pria maupun wanita, yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yakni menuduhnya berbuat zina, kemudian mereka yang tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya dihadapan pengadilan, maka cambuklah, wahai kaum mukminin, melalui penguasa kamu mereka yang menuduh itu delapan puluh kali cambukkan jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka, sedang kalau hamba sahaya cukup empat puluh kali berdasarkan QS. An-Nisa’ (4): 25 Dan janganlah kamu terima kesaksian apa pun dari mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah yang sangat ceroboh

melempar tuduhan tanpa dasar, dan mereka itulah merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dari ketentuan agama.⁸¹

Kata (يرمون) yarmun pada mulanya berarti melempar, tetapi yang dimaksud di sini adalah makna majazi, yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, tetapi dari konteksnya dipahami bahwa ia adalah tuduhan berzina.⁸² Memang, pada masa Jahiliah, seringkali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga seringkali menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya.

Kata (المحصنات) al-muhsanat terambil dari akar kata (حصن) yang berarti menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh al-Qur'an dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. Yang dimaksud pada ayat ini menurut Ibnu 'Asyur adalah wanita merdeka yang telah bersuami.⁸³

Ulama'-ulama' berbeda pendapat tentang cakupan pengecualian pada ayat di atas. Seperti terbaca, ada tiga sanksi yang dijatuhkan pada pencemar nama baik itu, yaitu: a) dicambuk delapan puluh kali, b) di tolak

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah (pesan, Kesan dan keserasian Al-quran)*, (Jakarta:Lentera hati, 2002), 480

⁸² <https://www.Syahid.com>.

⁸³ Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Vol.08, 482

kesaksiannya sepanjang masa, c) dinilai seorang fasik. Mayoritas ulam' memahami pengecualian itu menyangkut ketiganya, hanya saja karena ayat ini menyatakan sesudah itu dan yang dimaksud.

3. Surat Al-Furqon ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا⁸⁴

Artinya:“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat dosa”.

Sebagai halnya syirik, dikatogerikan sebagai dosa besar, akan dilipat gandakan siksaan untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam Adzab itu, dalam keadaan terhina. Demikian juga halnya seperti zina.⁸⁵ Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu bakar ibnu abid dunya dari alhaisam ibnu malik at-tha’i dari Nabi, beliau bersabda:

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لايجل له

Artinya: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali meletakkan air mani dalam rahim wanita yang tidak halal baginya”.

⁸⁴ Al-Quran 25:68

⁸⁵ Achmad Syaifullah, nilai-nilai pendidikan Akhlaq dalam Al-Quran Surat Al-Furqon ayat 63-77, (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 45

Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa ayat tentang larangan berzina turun secara bertahap, surat Al-Furqon ini dapat dipahami dari penggunaan kata (أثاما) yang berasal dari kata (إثم) yang berarti dosa. Kata tersebut lebih menggambarkan keburukan daripada kata *ismun* yaitu berupa balasan dosa yang sangat pedih. Disebut juga kata *atsaman* adalah satu lembah di dalam neraka jahannam yang diciptakan untuk memberikan balasan bagi orang-orang kafir.⁸⁶

Ayat diatas merupakan peringatan berupa balasan dosa yang besar bagi orang yang syirik (menyekutukan Allah), membunuh jiwa dan berzina. Karena ketiga perbuatan dosa tersebut bukan hanya berindikasi buruk dengan mendapat Adzab dari Allah, namun juga mempengaruhi kehidupan manusia.⁸⁷

4. Hukuman bagi pelaku zina dalam pendapat empat madzhab

Para ulama' sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah (ghairu muhsan) adalah dicambuk seratus kali, dan bagi yang sudah menikah dirajam. Hadits yang terkait dengan hukuman bagi pezina muhsan diantaranya:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة

“lelaki yang telah kawin dan perempuan yang telah kawin, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua secara pasti, akibat mereka telah

⁸⁶ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati. 2009), 155

⁸⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol.09, 156

meraih kelezatan (secara tidak sah)”(HR. Ibn Hibban melalui Ubayy Ibn Ka’ab).⁸⁸

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai penambahan hukuman, adapun perbedaaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu hanifah, hukuman dera itu tidak perlu dicampur dengan diusir (taghrib), kecuali jika hal itu perlu menurut pandangan hakim.
- b. Imam malik dan auza’i berpendapat bahwa di samping hukuman dera pezina laki-laki yang belum menikah juga dikenakan hukuman taghrib. Tetapi, wanita tidak boleh diusir karena ada larangan melakukan perjalanan jauh bagi kaum wanita tanpa ditemani oleh mahromnya.⁸⁹ Larangan itu adalah sebagai berikut:

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوماً وليلة إلا ومعها ذو محرم

Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rosulullah bepergian selama satu hari satu malam, kecuali bersamanya ada mahrom.

- c. Menurut imam syafi’i dan imam Ahmad, pezina yang belum pernah menikah, baik laki-laki maupun wanita dikenakan dua hukuman; pertama cambuk seratus kali dan kedua diusir dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Adapun yang dijadikan hujjah oleh madzhab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu hurairah.⁹⁰

⁸⁸ Nurulina Rusdiawati, *Analisis saksi tindak pidana zina dalam hukum islam*, 33.

⁸⁹ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (yogyakarta: pustaka pelajar [IKAPI], 2017), 176.

⁹⁰ Mardani, *Tafsir Ahkam*. 178

Perbedaan jumhur dengan abu hanifah adalah berangkat dari pandangan mereka mengenai kaitan antara ayat 2 surat An-nur dengan an-nur Ayat 24 dengan hadits abu hurairah di atas. Menurut jumhur, hadits Abu hurairah adalah sebagai pen-takshih terhadap ayat; dengan adanya hadits tersebut, maka berarti ayat 2 surat an-nur dengan ayat 24 itu hanya berlaku pada pezina yang belum menikah. Sedangkan bagi abu hanifah, hadis itu bukan sebagai pen-takshih, tetapi ia membuat hukum tambahan, dan kata lam yahsun dalam hadits tersebut tidaklah sebagai syarat.

5. Metodologi penafsiran M. Quraish Shihab

Dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran yang akan diperinci maksud dari ayat tersebut yakni memiliki persyaratan yang ditetapkan seperti halnya metode yang dipakai, kemudian corak tafsirnya dan lain sebagainya. Sehingga, dalam menafsirkan suatu ayat, tidak asal menjelaskan dan mengemukakan pemikirannya, akan tetapi mengikuti syarat atau ketentuan yang ada. Seperti halnya contoh Penulisan tafsir Al-misbah yaitu menggunakan metode tahlili, menafsirkan ayat per ayat al-Quran sesuai urutan mushaf dengan penjelasan yang terperinci, sehingga terdiri dari lima belas Volume.⁹¹

Metode Tahlily/ Analisis berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan beliau M. Quraish Shihab Penjelasan ayat

⁹¹ Mohammad Iqbal, *Metode penafsiran Al-Qur'an M.Quraish Shihab*, Vol.6 No.2 (IAIN Sumatera Utara Medan: oktober, 2010), 258

per ayat yang ditafsirkan dalam mushaf, biasanya mencakup pengertian umum kosakata ayat, Munasabah/hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, Sabab an-Nuzul (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, yang tidak jarang menjelaskan aneka pendapat ulama' madzhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka Qira'at, I'rab, ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya.⁹²

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya; ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial budaya, Filsafat/Sains dan Ilmu Pengetahuan, Tasawuf/Isyari, dan lain-lain.⁹³

Dalam menafsirkan M. Quraish Shihab mengikuti cara para ulama' klasik pada umumnya, pak Quraish menyelipkan komentar-komentar disela-sela terjemahannya, dalam komentar tersebut Quraish memaparkan pemikiran para ulama' seperti; pendapatnya Ibnu'asyur, taba'thaba'i, Al-biq'a'i, kemudian menyampaikan ijtihadnya sendiri, jadi tujuannya agar bisa mengkolaborasikan antara ijtihadnya dengan pemikiran para ulama'. Akan tetapi metode ini juga memiliki kelemahan, tidak heran apabila si pembaca merasa kalimat-kalimat pak Quraish terlalu panjang dan melelahkan, sehingga kadang-kadang sulit dipahami, apalagi si pembaca yang awam akan merasakan malas untuk membacanya.

Dalam ilmu tafsir, ketika seorang mufassir akan menafsirkan suatu ayat-ayat al-Quran, seorang mufassir biasanya memiliki kecenderungan dalam memahami al-Quran, biasanya kecenderungan itu bisa dilihat dari

⁹² Iqbal, *Metode penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, Vol.06 No.2, 261

⁹³ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (tangerang: Lentera Hati,2013), 367

latar belakang keilmuan mufassir tersebut. Adapun corak penafsiran M. Quraish Shihab yaitu:

a. Corak sosial kemasyarakatan

Corak sosial kemasyarakatan adalah corak tafsir yang langsung menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini mufassir berusaha untuk menanggulangi penyakit atau permasalahan yang ada dalam masyarakat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan mengemukakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan indah di dengar oleh masyarakat.⁹⁴

b. Corak sastra bahasa

Corak sastra bahasa adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan dalam menafsirkan menggunakan pendekatan analisa kebahasaan. Penjelasannya diwarnai dengan kupasan per kata dalam bahasa arab, dengan memakai ilmu nahwu, balaghah, sastra serta kandungan ayat al-qur'an yang ditafsirkan tersebut, sehingga memperjelas setiap kata yang penting atau kunci pembahasan.⁹⁵

⁹⁴ Kusroni, *Mengenal Ragam pendekatan, metode dan corak dalam penafsiran Al-Qur'an*, Vol.09 (STAI Al-Fitrah; february, 2019), 103

⁹⁵ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah*, Vol.11(Yogyakarta: Juni 2014), 121

D. Pembahasan temuan

Berdasarkan paparan data yang sudah dipaparkan di atas, dapat dianalisis, maka penulis akan membahas hasil temuan dengan interpretasi yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, berikut hasil temuan dari penelitian ini:

Dalam konteks atau tema zina, penafsiran M.Quraish Shihab sangat terperinci sekali dengan bahasa yang lugas dan jelas, dan sangat relevan sekali dengan keadaan yang terjadi pada zaman sekarang atau sosial kemasyarakatan, dan cara beliau menjelaskannya, dengan mencantumkan pendapat beberapa ulama' yang memang sering beliau buat rujukan, kemudian beliau menulis pendapatnya sesuai dengan interpretasi yang beliau miliki dan kuasai dalam tafsiran tersebut.

Dalam surat Al-isro' ayat 32 yang menjelaskan tentang Larangan untuk "Janganlah kamu mendekati zina" makna yang terkandung dalam arti mendekat itu adalah beberapa ulama' berpendapat bahwasannya dari kata *mendekat* memiliki beberapa unsur yang memiliki dampak yang sangat besar. Seperti perkataan dari **Al-biqai** bahwasannya dalam perzinaan ini terdapat unsur pembunuhan dan menjadi sebab adanya sesuatu yang bathil, karena pembunuhan itu menghilangkan sesuatu yang haq, sehingga dampak yang terjadi bukan pada yang melakukan zina saja, akan tetapi dari berbagai pihak yang terkait.

Perkataan **Sayyid Qutub** menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. pertama, penempatan sebab (sperma)

bukan pada tempatnya yang sah. Kedua, keinginan untuk menggugurkan/membunuh janin yang dikandung. Ketiga, perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang berdampak pada bercampur baurnya keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak. Keempat, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan kembali.

Bisa disimpulkan bahwasannya, dalam surat Al-isro' ayat 32 ini, larangan untuk tidak mendekati zina bukan dalam arti harfiah mendekat saja, akan tetapi dalam makna yang terkandung di dalamnya, sehingga perbuatan yang dapat menimbulkan kemudhorat yang besar saja tidak boleh apalagi melakukan perbuatan keji tersebut.

Dalam tafsiran Surat An-nur sangat luas sekali, dapat diketahui dan dipahami makna perkata yang penting dalam pembahasan zina itu sendiri, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Atau istilah yang diambil yaitu masuknya pedang dalam sarung. Hukuman dari orang yang berzina itu diantaranya dengan rajam dan diasingkan ke tempat yang sepi penduduknya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak serta merta kita menghukum seorang pezina tanpa bukti/saksi yang jelas dan sesuai, kemudian pengakuan dari si pelaku zina itu sendiri.

Penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai ke daging. bukti perzinaan dapat tampak dengan jelas pada wanita akibat kehamilannya atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan lebih banyak ditanggung wanita ketimbang lelaki, tetapi juga karena keduanya bersalah dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak, jatuhnya hukuman perzinaan adalah kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami. Tetapi, sanksi dera tidak dijatuhkan bila bersangkutan mengingkari terjadinya perzinaan karena memang wanita yang hamil tanpa suami tidak otomatis berzina. Bisa saja, ia hamil bukan akibat perzinaan, misalnya dengan *inseminasi buatan* sehingga bayi yang dikandungnya adalah bayi tabung atau karena pemerkosaan. Menurut imam syafi'i dan imam Ahmad, pezina yang belum pernah menikah, baik laki-laki maupun wanita dikenakan dua hukuman; pertama cambuk seratus kali dan kedua diusir dari tempat tinggalnya selama satu tahun.

Kemudian tafsirannya menjelaskan juga tentang larangan untuk tidak menikahi seorang pezina, dan tidak diperbolehkan menuduh seseorang berzina kecuali sudah mencapai syarat-syarat dalam sebuah tuduhan berzina. seseorang yang menuduh zina itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Jika dia berdusta maka ada hukuman yang akan diberikan dengan ketentuan yang berlaku. kemudian *mereka yang tidak mendatangkan empat orang saksi pria* yang menyaksikan kebenaran

tuduhannya dihadapan pengadilan, *maka cambukklah*, wahai kaum mukminin, melalui penguasa kamu *mereka* yang menuduh itu *delapan puluh kali cambukkan* jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka.

Penafsir M.Quraish Shihab, sangat rinci sekali dalam menjelaskan tafsir perkata dari surat tersebut yang memang benar-benar dikupas dari segi bahasa, kemudian sosial kemasyarakatan dan dengan bahasa yang relevan yang sesuai keadaan masyarakat di masa sekarang, sehingga dari tafsiran tersebut kita bisa memahami sesuai keadaan, dan dalam membacanya pun kita juga mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dari penjelasan dan temuan di atas merupakan alasan penulis mengangkat tema tentang zina, karena dampak yang terjadi begitu banyak sekali baik dalam dirinya sendiri maupun sosial kemasyarakatannya, dari saudara-saudaranya dan daerah yang terkait, dan bisa menyebabkan penyakit yang mematikan yakni HIV/AIDS.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Penjelasan Menurut M. Quraish Shihab yaitu zina merupakan persentuhan 2 alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah/kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Zina merupakan perbuatan keji yang harus dihindari karena memiliki banyak dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan, dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka. Sedang dari segi kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual, dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf.
2. Pelaku zina baik muhsan maupun ghairu muhsan. Mayoritas Ulama' berpendapat bahwa seseorang bisa dikenai hukuman apabila sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku walau dia baru pertama kali melakukan perzinaan. Dalam keadaan ini kita tidak bisa langsung menuduh atau menuntut seseorang untuk dikenai hukuman cambuk atau

rajam bagi seorang berzina akan tetapi harus memnuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

B. SARAN

Perkembangan jaman yang begitu pesat berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Oleh karena itu diharapkan bagi generasi muda agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan dampak yang begitu besar. Baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang berada disekitar kalian termasuk keluarga dan saudara. Yang dalam hal ini mengenai perbuatan zina, yang pada zaman sekarang sangat marak sekali dilakukan bagi kaum muda. Karna perbuatan yang dianggap trend apabila melakukannya, padahal dalam hal agama sebaliknya sangat tidak nge trend dilakukan karena termasuk perbuatan yang dilarang agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar basyir Ahmad. *ikhtisar fikih jinayat (hukum pidana islam)*. 2001. Yogyakarta: UII press.
- Adz-dzahabi Syamsuddin. *75 dosa besar*. 1996. Surabaya: media idaman press.
- Aziz Abdul. *konsep Milk Al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan seksual non marital*. 2019. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta.
- Abduh Muhammad. *Islam Ilmu Pengetahuan. dan Masyarakat Madani*. 2005. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Aibak Khutbuddin. *Kajian fiqih kontemporer*. 2017. Yogyakarta:kalimedia.
- Al-Qattan Manna Khalil, *Studi ilmu-ilmu Al-qur'an*. 2013. Bogor: pustaka litera antar nusa.
- Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 2009. Jakarta: sinar Grafika.
- Baidan Nashruddin. *Metodologi penfsiran Al-Qur'an*. 1998. Yogyakarta: Glagah UH.
- Ariati Dessy. *Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina Muhshon ditinjau menurut HukumIslam*. 2020. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syrif Kasim Riau.
- Ali Hafas. *Zina di dalam AL-Quran (metode Analisis Tafsir Fi dzilal l-Quran)* 2019. Skripsi, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Bahrudin Moh.. *Tinjauan Hukum Islam terhadap penderita Hiv/Aids dan upaya pencegahannya*. 2010. ASAS; Vol. 02 No.2 JULI.
- Hakim Abd. dan Mubarak Jaih. *Metodologi Studi Islam*. 2011. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Husaini Adian. *Rajam dalam arus budaya syahwat*. 2001. Jakarta: cv pustaka Al-Kautsar.
- Hasdin Has Mohammad. *Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (analisis metodologi Tafsir Al-misbah M.Quraish Shihab)*. 2016 vol.09. IAIN Kendari: Al-Munzir, 01 mei.

- Hidayat David Fajar. *Konsep Bimbingan Agama Islam terhadap wanita Tuna susila di UPT Rehabilitas Sosial Tuna Susila Kediri*. 2018 Vol. 04 No.1.
- Ismatullah. *Ayat-ayat hukum dalam pemikiran mufassir indonesia(studi komparatif penafsiran M.Hasby As-Shiddiqy dan M. Quraish Shihab)*. 2014. Samarinda.
- Ishak. “Analisis hukum islam tentang perbuatan zina dalam pasal 284 kuhp”. 2012. Vol.9 12 April .
- Iqbal Mohammad. *Metode penafsiran Al-Qur’an M.Quraish Shihab*, Vol.6 No.2. 2010. IAIN Sumatera Utara Medan: oktober.
- Kusroni. *Mengenal Ragam pendekatan, metode dan corak dalam penafsiran Al-Qur’an*. 2019 Vol.09. STAI Al-Fitrah; februari.
- Kurniawan Diswan. *Pertanggung gjawaban tindak pidana perzinaan(studi komparasi antara hukum pidana Islam dan pasal 284 KUHP)*. 2018. Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mustaqim Abdul. *Epistemologi Tafsir kontemporer*. 2010 . Yogyakarta: Ikis group.
- Mubaidillah. *tafsir Al-lubab Karya M.Quraish Shihab (kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)*. 2016. Nur el islam,1 April.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. 2017. Yogyakarta: pustaka pelajar [IKAPI].
- Maula Ni’maturrifqi, *Epistimologi Tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah dan Al-lubab*. 2015. Skripsi. UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta.
- Nurhaini butarbutar Elisabeth. *Metode penelitian hukum*. 2018. Bandung: pt refika aditama.
- Najwah Nurun. “*kriteria memilih pasangan hidup*”(kajian hermenutika hadits). 2016 Vol.7 no.1. Yogyakarta:UIN Suka,1 januari.
- Nurbaiti Muslikhah. *Penafsiran ayat hukuman zina (Q.S An-nur:2) dalam Al-quran (studi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed)*. 2019. Yogyakarta.

- Qutub Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Quran*, Jilid. 04. 1972. Kairo, Mesir: Darus Syuruq.
- Shihab M.Quraish. *Tafsir Al misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*. 2002. Jakarta: lentera hati.
- Shihab M. Quraish. *islam yang disalah pahami*. 2018.Jakarta: lentera hati.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2018. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartini. *Penyelesaian tindak pidana zina melalui media prespektif hukum positif dan hukum Islam*. 2019
- Supadie Didiek Ahmad dan sarjuni. *Pengantar Studi Islam*. 2012. Jakarta: Rajawali press.
- Shihab M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. 2013. tangerang: Lentera hati.
- Santoso Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. 2003. Jakarta: Gema Insani.
- Saleh Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*. 2008. Jakarta: Pt Raja grafindo persada.
- Supradewi Ratna. *Efektivitas pelatihan dzikir untuk menurunkan efek negatif pada mahasiswa*. 2008. Semarang: lembaga penelitian Universitas Islam Sultan Agung.
- Veranita. *Kajian surat An-nur ayat 03 menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah*. 2019. Skripsi, Jurusan Akhwalul Syahsiyahm Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Wijayanti Rani. *Kawin hamil dalam Al-qur'an prespektif Mufassir Indonesia(Kajian surat An-nur ayat 3)*. 2017. Skripsi, jurusan Al-ahwal Asyahsiyah, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Wartini Atik. *Corak Penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah*.Vol.11. 2014. Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 878

Basando.blogspot.com, 2013

Yanto Oksidelfa. *Prostitusi online dalam kejahatan kemanusiaan terhadap anak: tela'ah hukum islam dan hukum positif*. 2016 Vol.16 no.2 . fakultas hukum universitas pamulung.

<https://Muhammadyunusblog.wordpress.com>

<https://Alquranmulia.wordpress.com>

<https://www.syahid.com>

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Zina dan sanksinya dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab (sebuah Kajian teks terhadap Tafsir Al-Misbah)	Zina Dan sanksinya dalam Al-Quran	Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Zina dan sanksinya dalam Tafsir Al-Misbah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penjelasan tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Zina dan sanksinya dalam Tafsir Al-Misbah ➤ Pemikiran dan pendapat beliau tentang Sanksi Zina dalam Tafsir Al-Misbah 	<p>Sumber data primer: Tafsir Al-Misbah</p> <p>Sumber data sekunder: Buku karangan Muhammad Quraish Shihab, Jurnal, Skripsi, artikel dan lainnya yang berkaitan tentang tema zina</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode Penelitian menggunakan metode Analisis Isi ➤ Jenis Penelitian adalah Library Research ➤ Pendekatannya menggunakan pendekatan Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagaimana pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang zina dalam Tafsir Al-Misbah ➤ Bagaimana pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang sanksi Zina dalam Tafsir Al-Misbah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handariyatul Masruroh

NIM : U20161009

Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Humaniora/ Tafsir hadits.

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Handariyatul Masruroh
NIM U20161009

BIODATA



A. Identitas Mahasiswa

1. Nama lengkap : Handariyatul Masruroh
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 April 1998
4. Alamat : Kebonsari, Tamansari, Wuluhan Jember
5. Jurusan/prodi : Tafsir Hadits/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
6. NIM : U20161009

B. Riwayat pendidikan:

1. SD : SD NU XII Darun Najah
2. MTS : Mts An-nuriyyah Kaliwining, Rambipuji-Jember
3. MA : M.A An-nuriyyah Kaliwining, Rambipuji-Jember

C. Pengalaman organisasi

1. Anggota ICIS IAIN JEMBER